

TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRES BUTON

Agus^{1*}, Rizki Mustika Suhartono²

^{1,2} Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Correspondence: lakaresbuton@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak menurut ketentuan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan secara khusus sebagai Naskah Karya Perorangan dalam mengikuti seleksi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji berlakunya hukum dimasyarakat atau bekerjanya hukum dalam instansi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian data-data tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif yang akan dikombinasikan dengan implementasi (studi kasus) tindakan hukum penyidik guna memberikan gambaran yang lebih konkrit Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari terbatasnya jumlah personil binamitra dan kring reserse dalam melaksanakan penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan penyuluhan serta kurangnya wawasan atau pengetahuan para orang tua dan masyarakat tentang bahayanya tindak pidana anak terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak.

Kata kunci: Kebikan Penyidik; tindak pidana Anak; Pelindungan Anak.

ABSTRACT

In general, this research aims to identify and explain the obstacles in the investigation process of criminal acts committed by minors, in relation to the application of the investigation process in accordance with the Juvenile Court Procedural Law as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), the Child Protection Law, and the Juvenile Court Law. The objective is to protect the rights of children as the next generation, regardless of the nature of the criminal acts they have committed. Specifically, this serves as an Individual Research Manuscript for the selection process of the Police Science College. This study is a descriptive-analytical research, which aims to describe and analyze existing issues. It falls under the category of library research and will be presented descriptively, combined with the implementation (case study) of legal actions taken by investigators to provide a more concrete depiction. The findings indicate that the challenges faced by investigators in addressing criminal acts committed by minors include the limited number of community guidance and investigative personnel available for conducting outreach or community engagement, inadequate facilities and infrastructure supporting outreach activities, and the lack of

awareness or knowledge among parents and the community regarding the dangers of juvenile delinquency on the mental and psychological development of children.

Keywords: Investigator Policy; Juvenile Crime; Child Protection.

A. PENDAHULUAN

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak (Ramadhona, 2020).

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.

Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti

permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Children) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

Keberadaan anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak yang dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Children) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder dan data primer yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985 :15). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif yang akan dikombinasikan dengan implementasi (*studi kasus*) tindakan hukum penyidik guna memberikan gambaran yang lebih konkrit.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 20 hari dan jika proses

penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 10 hari, jadi totalnya adalah 30 hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan untuk tahap pertama di tahan selama 20 hari dan dapat di perpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya adalah 60 hari. Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 43 bahwa: Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

2. Hak-Hak Anak

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan sebagai berikut:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Kemudian hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berazas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

3. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Buton

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik anak di Polres Buton dapat dilihat dari data penyidikan yang dilakukan

oleh tersangka LD SMR, umur 17 tahun, Laki-Laki, tidak bekerja, terlibat tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Jo. Pasal 55 KUHP. Tersangka adalah murid dari salah satu sekolah di Pasarwajo Kabupaten Buton, yang mana korban (laki-Laki RRN 13 tahun) dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka adalah juga tercatat sebagai salah satu murid sekolah menengah umum di Pasarwajo Kabupaten Buton.

Berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Polri, diketahui bahwasanya Tersangka laki-laki Ld. SMR lahir di Dongkala Pasarwajo dan tidak berkerja beralamat di Desa Dongkala Pasarwajo, melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Jum'at Tanggal 2 Agustus 2013 jam 17.30 Wita, dengan locus delicti depan SMK Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton. Kronologis kejadian didasarkan atas BAP adalah sebagai berikut: korban laki-laki La Ririn mengalami luka-luka pada wajah dan memar akibat pukulan tangan kosong yang dilakukan oleh laki-laki Ld SMR. Hasil penelitian mendapati bahwasanya saksi korban menjelaskan kronologis perkara didasarkan atas 21 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik tanpa ada keraguan, hal ini dibuktikan dengan akhir dari jawaban saksi korban yang menjelaskan bahwasanya dirinya tidak dibawah paksaan dalam melaporkan perkara yang dimaksud. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap saksi korban maupun terlapor yang dilakukan oleh penyidik dapat dilihat bahwa dalam rangka melakukan suatu proses penyidikan ini, penyidik menggunakan fasilitas yang memadai untuk dilakukan penyidikan bagi tersangka anak pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, pelaku dihadapkan pada suatu upaya perlindungan anak dan kesejahteraan anak dalam rangka mencari informasi yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan faktor yuridis, psikologis dan kriminologis anak. Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak nakal, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak nakal tersebut tidak merasa takut.

Ruang riksa unit PPA di Polres Buton dilengkapi dengan penyejuk ruangan (AC), televisi, Komputer dan Kulkas *Portable*, yang mana kesemua kelengkapan tersebut ditujukan untuk membuat nyaman dan bersahabat. Proses pemeriksaan tersangka anak dari tahap penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas perintah atasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) point g dan Pasal 8 ayat (1) dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang diberlakukan dalam KUHAP. Berkenaan Unit PPA Polres Buton ditunjuk untuk menangani kasus pidana anak tersebut, maka tentu akan lebih komprehensif jika unit PPA tersebut ikut pula (dimintai keterangannya) terkait atas pidana anak tersebut. Seperti halnya dengan proses pemeriksaan pada tersangka orang dewasa, pemeriksaan terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan juga digunakan untuk mendapatkan jawaban yang meliputi:

- a. Pertanyaan awal yaitu pertanyaan terutaa yang menyangkut identitas tersangka dan saksi atau riwayat hidup tersangka.
- b. Pertanyaan pokok yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sehingga dapat menemukan keterlibatan atau tidaknya tersangka dalam kasus pidana tersebut.
- c. Pertanyaan tambahan merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok,

pertanyaan yang mengandung hal-hal yang meringankan atau meringankan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.

Dalam hal hasil pemeriksaan tersangka yang satu dengan yang lainnya atau tersangka anak maupun saksi maupun antar saksi ada pertentangan atau ketidakcocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak atau di konfrontasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencari keseuaian diantara beberapa keterangan yang berasal dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang benar atau paling tidak mendekati faktanya. Dari hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Polres Buton didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan tersangka anak yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu mempergunakan cara yakni:

- a. Tidak menggunakan atribut kedinasan;
- b. Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali;
- c. Diupayakan untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka.
- d. Membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau di antara petugas kepolisian.

Dalam konteks penahanan, untuk tersangka anak di Polres Buton tersangka ditempatkan di rumah tahanan terpisah dengan para terpidana orang dewasa. Namun lebih daripada itu, penahanan yang dilakukan tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan yakni:

- a. Tersangka melakukan suatu jenis tindak pidana berat;
- b. Tersangka tidak menyandang status sebagai seorang pelajar;
- c. Lingkungan yang membentuk tersangka.

Dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk proses penyidikan tindak pidana anak, gelar perkara diperlukan dalam rangka:

- a. Memastikan apakah proses suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Juklak dan Juknis yang ada.
- b. Menentukan apakah pasal pidana yang dipersangkakan kepada tersangka sudah benar dan memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dipersangkakan kepadanya;
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan dan mencari jalan pemecahannya;
- b. Untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan apakah perkara tersebut dapat dihentikan atau diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kebijakan yang Ditempuh oleh Polres Buton dalam Mengatasi Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak Dimasa yang Akan Datang

Sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dalam mengemban tugasnya wajib memberi perlindungan

dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, khususnya terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Seringkali kita melihat bahwa kenyataan masih banyak anggota Polri yang belum memahami tentang hak asasi anak terutama yang bertugas pada sektor pelayanan masyarakat sehingga perlu diadakan program-program pelatihan tentang pemahaman hak-hak anak dan perlindungan anak, peradilan anak, perspektif gender, sensitifitas terhadap anak dan kebijakan Polri tentang penanganan anak. Berdasarkan pada kenyataan tersebut dimasa yang akan datang hendaknya di lingkungan kerja Polres Buton diharapkan mampu untuk:

a. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang Perlindungan Anak

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk dimasa yang akan datang dengan melakukan suatu terobosan terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korban. Dan pandangan anak ditinjau dari sudut pandang kemasyarakatan. Memperhatikan pada satu sisi kebutuhan penanganan anak delinkuen di masyarakat yang membekaskan stigma pada diri anak, dan tuntutan masyarakat internasional tentang perlunya perlindungan hak-hak anak delinkuen, serta adanya pemikiran model-model peradilan anak pada sisi lain, maka telah terdapat kelemahan Substantif UU No. 3 Tahun 1997 sebagai dasar hukum penanganan anak delinkuen, yang mengisyaratkan bahwa UU tersebut tidak mengatur tentang diversifikasi. Sedangkan Diversifikasi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penangananan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional Seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 Resolusi PBB, UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, berikut ini. Hal lain yang rasanya perlu dikemukakan, ialah bahwa dasar hukum penanganan anak delinkuen di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan Hukum Umum (*Lex generalis*) dari UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (*lex specialis*), secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang memiliki pendekatan "terapeutik". Sehingga masih jauh pemaknaan akan peradilan yang "restoratif", demi masa depan anak di kemudian hari.

b. Peran Polres Buton dalam upaya Perlindungan atas hak anak

Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Perihal penyelesaian Tindak pidana Anak melalui pengalihan penyelesaian (diversi), Polri dalam penanganan kasus Tindak Pidana Anak (TPA) senantiasa akan melaksanakan apa yang tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-gunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dengan hal tersebut diatas, Polres Buton berikut unit PPA yang ada pada Satreskrim melaksanakan perlindungan terhadap anak yang berkonflik terhadap hukum atau korban dari tindak pidana mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan
- 2) hak-hak anak.
- 3) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 5) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 6) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 7) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.

Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Buton dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri dengan berita acara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana/*locus delicty*, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah terbatasnya jumlah personil Binamitra dan anggota Kring Reserse dalam melaksanakan penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat. Kring serse adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota reskrim sebagai tindak lanjut dalam mengantisipasi adanya tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas, diharapkan masyarakat untuk tetap bersinergi dengan kepolisian dan aparat desa setempat, hal ini guna mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Disamping itu kendala lain adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan penyuluhan ataupun pendekatan kepada masyarakat. Kurangnya wawasan atau pengetahuan para orang tua dan masyarakat tentang bahayanya tindak pidana anak terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak. Upaya Polres Buton Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak dilakukan dengan cara-cara antara yaitu memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan POLRI tentang Perlindungan

anak. Pemahaman mengenai diversi dan diskresi POLRI dalam sistem peradilan ana mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. mampu untuk menjawab kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu untuk membahas mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R, Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua, PTIK, Jakarta, 1983
- Apeldoorn, L.J Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Bachtiar, Harsja, Ilmu Kepolisian, Gramedia, Jakarta, 1994
- Brotodiredjo, Soebroto, Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia Menyingsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru: Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 2004
- Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Irsan, Koespramono, Hak Asasi Manusia dan Hukum, PTIK Press, Jakarta, 2004
- Irsan, Koespramono,,Anak: Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2006
- Ismail, Chaerudin, Polisi: Pengayom dan Penindas, Citra Indonesia, Jakarta, 1998
- Kartono, Kartini, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, PT. Radja Grafindo Persada, 2005
- Kelana, Momo, Hukum Kepolisian, Gramedia, Jakarta, 1994
- Kelana, Momo, Memahami Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002: latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002.
- Kelana, Momo, Membangun Budaya Polisi Indonesia: Mencari Strategi Format dan Paradigma Baru POLRI Masa Depan, Jakarta, 2002
- Kunarto, Kapita Selekt Binteman (Pembinaan Tenaga Manusia) POLRI, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Kusuma, Mulyana W, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

- Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, CV. Armico, Bandung, 1988
- Loqman, Loebby, Pra-Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 Lubis, Mochtar, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988
- Marpaung, Leden, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Meliala, Adrianus, Problema Reformasi Polisi: Buku Kumpulan Tulisan, Tri-Repro, Jakarta, 2002
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Napitupulu, R.M, Kumpulan Beberapa Peraturan Perundang-undang Berkaitan Dengan Tugas-Tugas Kepolisian, Edisi Ketiga, Jakarta, 1998
- Pedoman Praktis Memperbaiki Etika Kepolisian, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999
- Peradaban Jakaarta, 2001 Nurfaizi, Megatrend Kriminalitas, Citra Jakarta, Jakarta, 1998